



PUTUSAN
Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ;
Tempat lahir : Weda;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Juni 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Halmahera Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjang oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio terhitung sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan penetapan tertanggal 12 Mei 2020 Nomor 10/Pen.Pid/PPH/2020/PN Sos, tentang penunjukan Rahim Yasim, S.H dan rekan Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara yang beralamat di Jalan Raya Tubo, Kelurahan Akehuda RT 006 RW 003 Kecamatan Kota Ternate Utara, USW Jalan Raya Mangga Dua, RT 002 RW 004 Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate untuk bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama mendampingi Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Soasio dalam perkara pidana Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Sos.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasiu Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Sos.tanggal 05 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Sos tanggal 05 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) pcs kaos lengan pendek berwarna kuning pada bagian lingkaran leher dan dibawah lengan berwarna hitam pada bagian depan pojok kiri atas dan bagian terdapat tulisan EBENHAEZER SENTANI;
 - 1(satu) pcs celana pendek size S bewarna hitam pada bagian samping kiri dan kanan terdapat list bewarna kuning;
 - 1(satu) pcs celana dalam bewarna putih dengan motif garis-garis bewarna hijau dan gambar bunga bewarna merah muda;
 - 1(satu) buah kacamata bewarna cokelat;
 - 1(satu) buah payung bewarna biru terdapat motif bunga bunga bewarna merah muda dan kuning dan motif daun bewarna hijau;
 - 1(satu) buah kursi bewarna kuning yang terbuat dari kayu dengan panjang 178 cm, lebar 31 cm dan tinggi 51 cm ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Korban

dan melalui saksi Saksi 2;

- 1(satu) pcs kaos lengan pendek berwarna merah pada bagian depan terdapat tulisan "KIMCIL KEPOLEN NDX AKA FAMILIA" dan pada bagian belakang terdapat tulisan KIMCIL KEPOLEN KALAH BONDO KALAH RUPO NDX AKA FAMILIA"

- 1(Satu) pcs celana pendek berwarna abu-abu pendek terdapat tulisan FILA disekeliling celana;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan dimana hal tersebut disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut kami Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dibuktikan oleh saudara JPU melalui saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang telah mengakui perbuatannya serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, dan juga perbuatan dari pada Terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku akan tetapi perlu dilihat pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada niatnya untuk melakukan pencabulan terhadap anak korban, akibat perbuatan Terdakwa menurut kami selaku penasehat hukumnya bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan efek trauma yang berkepanjangan dikarenakan anak korban masih berusia lima tahun dan belum memiliki efek trauma yang begitu berat, Terdakwa juga belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, masih muda, dan masih punya masa depan. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Terdakwa, memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum tertanggal 02 Juni terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di sebelah kiri warung milik saudari HENI TUTUDUK dibawah pohon mangga tepanya diatas tempat duduk yang terbuat dari kayu di Desa Fidi Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, yang telah "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 pada saat saksi anak Remus Antonio Bane Alias Al yang merupakan kakak dari Anak Korban pulang dari sekolah kemudian Anak Korban mengambil payung milik saksi anak lalu keluar dari rumah untuk bermain dengan memegang payung dan memakai kacamata kemudian Terdakwa yang sebelumnya bersama teman-teman Terdakwa meminum minuman keras jenis cap tikus sedang duduk di atas tempat duduk kayu di samping warung saudari Heni Tutuduk lalu melihat Anak Korban bermain dan memanggil Anak Korban

Bahwa selanjutnya Anak Korban menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengangkat Anak Korban dan menempatkan Anak Korban diatas paha Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban dimana ayah korban dan Anak Korban menjawab "ayah di Jayapura".

Bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam celana dalam korban lalu memasukkan jari telunjuk Terdakwa kedalam kelamin Anak Korban

Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan jari telunjuk Terdakwa kedalam kelamin Anak Korban

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban merasakan kesakitan namun korban tidak dapat berteriak karena Terdakwa mencium mulut korban,

Bahwa kemudian Terdakwa melepas tangannya dari kelamin Anak Korban dan menarik celana

korban sampai pada posisi semula lalu Anak Korban

langsung berlari masuk ke dalam rumah korban dan berlari menuju ibu korban yakni saksi Saksi 2 dan langsung meminta saksi Saksi 2 untuk menggendongnya dan memeluknya.

Bahwa selanjutnya Anak Korban

menyampaikan kepada saksi Saksi 2 perbuatan Terdakwa dengan mengatakan "mama om yang rambut putih seperti bapak itu tadi di bawah pohon mangga buka celana baru kasi masuk tangan di tombi baru pencet-pencet bikin tombiku sakit" (ibu tersangka yang rambutnya putih seperti bapak itu tadi dibawah pohon buka celana terus masukkan tangannya di kemaluanku terus dipencet-pencet bikin kemaluanku sakit) mendengar hal tersebut kemudian saksi Saksi 2 melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 17/VR/RSUD/II/2020 Rumah Sakit Umum Daerah Weda tanggal 07 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Khykmatiar sebagai dokter Pembuat Visum Et Repertum telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban

pada tanggal 07 Februari 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban perempuan berusia lima tahun ditemukan luka robek baru pada selaput dara akibat persentuhan tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak berkehendak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban

tidak

disumpah karena masih dibawah umur 15 (lima belas) tahun yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban diperiksa dalam persidangan ini karena perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban diri Anak Korban sendiri;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar Pukul 12.00 WIT tepatnya diatas tempat duduk dari kayu di bawah pohon mangga yang berada di samping kiri warung milik Heni Tutuduk Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada saat Anak Korban keluar dari rumah dan melihat Terdakwa sedang duduk di atas tempat duduk kayu milik Heni Tutuduk Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah. Kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan saat Anak Korban datang, Terdakwa langsung memangku Anak Korban dan Terdakwa Tanya "Papa di mana?" dan Anak Korban jawab "Papa di Jayapura", setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam Tombi (kemaluan) Anak Korban. Karena merasa sakit, Anak Korban berteriak, namun karena mulut Anak Korban dicium oleh Terdakwa sehingga Anak Korban tidak dapat berteriak;
- Bahwa celana Anak Korban diturunkan Terdakwa hanya sampai di kemaluan Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mencium dan memasukan jari kepada anak korban;
- Bahwa sebelum mencium atau memasukan jarinya kepada anak korban Terdakwa tidak merayu atau membujuk anak korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada orang lain yang melihat disekitar tempat kejadian karena terhalang payung yang dibawa Anak korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan tombi (kemaluan) Anak Korban terasa sakit sekali, apalagi kalau buang air kecil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi 2;

- Bahwa saksi adalah orang tua saksi korban yang dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak Saksi yang bernama

;

- Bahwa saksi belum pernah mengenal Terdakwa karena saksi dan keluarga baru datang dari Jayapura;
- Bahwa saksi menerangkan usia saksi korban yaitu 5(lima) Tahun 6(enam) Bulan;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada Jum'at tanggal 07 Februari 2020 pukul 12.00 WIT, bertempat di atas tempat duduk dari kayu di bawah pohon mangga yang berada di samping kiri warung milik Heni Tutuduk Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa saksi menjelaskan Anak Korban sedang buang air besar di kamar mandi dan ditunggu oleh Saksi, Saat Anak Korban akan buang air kecil, di berteriak "mama tombiku sakit, sakit sekali" (mama kemaluanku sakit, sakit sekali), kemudian Saksi menjawab sakit kenapa?" dan ketika akan mencebok Anak Korban, Anak Korban langsung mengatakan kepada Saksi "mama jangan pegang tombiku, sakit" (mama jangan pegang kemaluanku sakit). Kemudian Saksi bertanya lagi, "kenapa sakit?" akan tetapi Anak Korban belum juga menjawab pertanyaan Saksi. Setelah itu Saksi mencebok Anak Korban dan saat mencebok kemaluan Anak Korban, Saksi melihat kemaluan Anak Korban kemerah-merahan dan bengkak, kemudian ia malah menjerit kesakitan. Setelah keluar dari kamar mandi, Saksi langsung memeriksa kemaluan Anak Korban barang-kali ia alergi. Saat akan memeriksanya, Anak Korban mengatakan "mama tidak boleh buka, tidak boleh pegang tombiku sakit" (mama tidak boleh buka, tidak boleh pegang kemaluanku, sakit). Selanjutnya Saksi menanyakan lagi "kenapa, ada yang pegang-pegang tombi sampai sakit?" (kenapa, apa ada yang pegang-pegang kemaluan sampai sakit?) tetapi Anak Korban hanya menatap Saksi. Kemudian Saksi mengatakan "kalau begitu, mama periksa dulu, siapa tahu ada alergi" tetapi Anak Korban tetap tidak mau membuka kemaluannya dan mengatakan "mama sudah, sakit, jangan dibuka dan dipegang lagi tombiku" (mama sudah, sakit, jangan dibuka dan dipegang lagi kemaluanku). Setelah itu Saksi menanyakan lagi, "kalau begitu, adek tadi jatuh ka baru terpukul tombinya?" (kalau begitu, adik tadi jatuh atau baru terpukul kemaluannya?) dan dijawab dengan menggelengkan kepalanya. Kemudian Saksi tanya lagi, "kenapa sampai tombi bisa sakit?" (kenapa kamaluan bisa sakit?) dan dijawab "mama, tadi om rambu putih

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti bapak itu tadi di bawah pohon mangga buka celana adek baru kase masuk tangan di tombi baru pencet-pencet bikin tombiku sakit” (mama, tadi om berambut putih seperti bapak itu tadi di bawah pohon mangga membuka celana adik dan memasukkan tangannya ke dalam kemaluan dan memencet-mencet bikin kemaluan adik sakit) dan memasukkan tangannya ke dalam kemaluan dan memencet-mencet bikin kemaluan adik sakit). Kemudian Saksi menanyakan apakah Anak Korban mengenalnya, ia menjawab tidak kenal dengan pelaku tersebut. Setelah itu Anak Korban bertanya kepada Saksi “kalau kenal, apakah orang bisa pegang-pegang tombi, mama?” dan Saksi jawab “itu tidak boleh, meskipun kenal, cuma mama saja kalau cebok yang bisa pegang”;

- Bahwa saksi merasa syok dan kaget terkait peristiwa yang terjadi kepada korban kemudian saksi menggendong Anak Korban menuju ke bawah pohon mangga yang ia ceritakan dan sesampainya di sana, Anak Korban mengatakan bahwa benar ia dicabuli oleh Terdakwa di atas tempat duduk kayu di bawah pohon mangga tersebut dengan cara memangku Anak Korban kemudian melepas celana Anak Korban setelah itu memasukkan tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Saat itu juga ada Saksi Jean Julio Bane alias Jean dan menanyakan kepada Anak Korban “betul Edos tombinya dipegang-pegang di sini? Buka celana? (betul, Edos/Anak Korban kemaluannya dipegang-pegang di sini? Buka celana?) dan dijawab oleh Anak Korban dengan menganggukkan kepalanya. Kemudian Saksi Jena menanyakan lagi “coba Edos kase tau Tante dulu, bagaimana omnya buka celana adek” kemudian Anak Korban mengatakan “om, dia pangku baru om buka celana adek, bar ukase masuk tangan dalam tombi, pencet, tombi sakit” (om, dia memangku adik setelah itu dia membuka celana dan memasukkan tangannya ke dalam kemaluan adik dan memencetnya sehingga kemaluan adik sakit). Pada saat kami mendengarkan cerita dari Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa lewat dan saat melihat Terdakwa, Anak Korban langsung memeluk Saksi dengan kuat dan menempelkan wajahnya ke dada Saksi sehingga Saksi bertanya “kenapa dek?” tetapi Anak Korban tidak menjawab dan malah memeluk erat Saksi dan Saksi tanyakan lagi “kenapa dek?”, ia tidak juga menjawab. Kemudian saat Terdakwa sudah berjalan menuju belakang rumah kami, Anak Korban menunjuk ke arah Terdakwa. Setelah itu Saksi tanyakan, “kenapa dek? Om ini tadi yang pegang-pegang adek punya tombi?” (kenapa dik? Om ini tadi yang pegang-pegang kemaluan adik?” dan dijawab oleh Anak Korban bahwa benar om



(Terdakwa) yang memegang kemaluannya. Setelah itu, ditanyakan lagi oleh Saksi Jean, “betul edos?” kemudian Anak Korban semakin kencang memeluk Saksi dan ternyata ia melihat Terdakwa sedang berjalan menghampiri kami dan Terdakwa mengelus-elus rambut Anak Korban. Karena Saksi sangat marah, Saksi langsung memukul Terdakwa dan Saksi menanyakan kembali kepada Anak Korban “Getreda, betul om ini yang tadi buka celananya Getreda?” dan dijawab oleh Anak Korban “iya”, Saksi tanyakan lagi “betul Getreda, om ini yang tadi pegang adek punya tombi?” dan Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa “betul kamu tadi yang bikin sapa punya anak?” tetapi Terdakwa tidak menjawab dan langsung berjalan cepat pergi dari situ;

- Bahwa saksi menerangkan sebelum peristiwa tersebut terjadi saksi korban adalah anak yang ceria dan cerdas, setelah peristiwa itu terjadi saksi korban menjadi penakut, apalagi terhadap orang yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang bernama Getreda;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Jum'at tanggal 07 Februari 2020 pukul 12.00 WIT, bertempat di atas tempat duduk dari kayu di bawah pohon mangga yang berada di samping kiri warung milik Heni Tutuduk Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan ketika Terdakwa selesai minum minuman keras jenis Cap Tikus bersama dengan beberapa orang rekan Terdakwa di tempat duduk kayu di bawah pohon mangga. Setelah selesai minum, rekan-rekan Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa yang masih duduk sendiri di atas tempat duduk kayu tersebut. Tidak berapa lama kemudian, Anak Korban datang bermain di bawah pohon mangga tersebut dan Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengatakan “Adek, Sini Periksa mata sama omd”, namun Anak Korban tidak mau mendekat ke Terdakwa. Setelah itu, tidak berapa lama kemudian, Anak Korban datang lagi dan memberikan kacamatanya dan Terdakwa langsung mengangkat Anak Korban ke atas paha Terdakwa yang sedang duduk di atas tempat duduk kayu tersebut. Setelah itu, Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan korban, namun karena merasa sakit sehingga Anak Korban langsung turun dari pangkuan Terdakwa dan berlari pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa juga langsung pergi dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa memangku Anak Korban di paha sebelah kiri;
- Bahwa setelah Anak korban duduk dipaha sebelah kiri kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mencium Anak korban;
- Bahwa Anak korban berteriak kesakitan kemudian Anak korban pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait seragam PAUD Sentani, celana dalam dan kaca mata adalah pakaian dan kaca mata yang Anak Korban pakai saat kejadian serta payung yang Anak Korban bawa, sedangkan baju warna merah dengan tulisan "KIMCIL KEPOLEN" dan celana pendek dengan tulisan "FILA" adalah pakaian yang dipakai Terdakwa saat melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban. Kalau tempat duduk kayu memanjang adalah tempat duduk di mana Terdakwa mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melawan ketika Terdakwa melakukan pencabulan;
- Bahwa ketika Anak korban berteriak Terdakwa langsung menarik jari dari dalam kemaluan Anak Korban dan melepaskannya;
- Bahwa Terdakwa membuka secara paksa celana Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak korban karena setelah mabuk minuman cap tikus Terdakwa terangsang dengan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa menghabiskan 5(lima) botol minuman keras cap tikus bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge) Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil surat Visum et Repertum Nomor : 17/VR/RSUD/II/2020 tanggal 07 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr.Khykmatiar, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum daerah Weda dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien ditemukan luka robek baru pada selaput dara akibat persentuhan tumpul, tidak ditemukan tanda tanda

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehamilan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik(perlukaan) pada bagian tubuh lainnya

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Akta Kelahiran atas Anak Korban

masih berusia 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, sebagaimana Akte Kelahiran Nomor : AL 885.0044073 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura yang menyebutkan bahwa Anak Korban

dilahirkan di Abepura pada tanggal 17 Juli 2014, dengan demikian Anak Korban masih dikategorikan sebagai ANAK;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban oleh Petugas Sosial Profesional atas nama Sahrudin Lasani yang dalam kesimpulannya Anak Korban sakit secara fisik pada bagian vagina dan anus serta ketakutan atau trauma atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa hasil Visum et Repertum Nomor : 17/VR/RSUD/II/2020 tanggal 07 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr.Khykmatiar, dan Akta Kelahiran serta Laporan Pekerja Sosial Profesional sebagaimana disebutkan diatas merupakan bukti surat yang sah karena dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf c KUHAP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa;

- 1(satu) pcs kaos lengan pendek berwarna kuning pada bagian lingkaran leher dan dibawah lengan berwarna hitam pada bagian depan pojok kiri atas dan bagian terdapat tulisan EBENHAEZER SENTANI;
- 1(satu) pcs celana pendek size S berwarna hitam pada bagian samping kiri dan kanan terdapat list berwarna kuning;
- 1(satu) pcs celana dalam berwarna putih dengan motif garis-garis berwarna hijau dan gambar bunga berwarna merah muda;
- 1(satu) buah kacamata berwarna cokelat;
- 1(satu) buah payung berwarna biru terdapat motif bunga bunga berwarna merah muda dan kuning dan motif daun berwarna hijau;
- 1(satu) buah kursi berwarna kuning yang terbuat dari kayu dengan panjang 178 cm, lebar 31 cm dan tinggi 51 cm ;
- 1(satu) pcs kaos lengan pendek berwarna merah pada bagian depan terdapat tulisan "KIMCIL KEPOLEN NDX AKA FAMILIA" dan pada bagian

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang terdapat tulisan KIMCIL KEPOLEN KALAH BONDO KALAH RUPO NDX AKA FAMILIA”

- 1(Satu) pcs celana pendek berwarna abu-abu pendek terdapat tulisan FILA disekeliling celana;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti tersebut telah disita sebagaimana prosedur yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban yang bernama [redacted];
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 pukul 12.00 WIT, bertempat di atas tempat duduk dari kayu di bawah pohon mangga yang berada di samping kiri warung milik Heni Tutuduk Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan ketika Terdakwa selesai minum minuman keras jenis Cap Tikus bersama dengan beberapa orang rekan Terdakwa di tempat duduk kayu di bawah pohon mangga. Setelah selesai minum, rekan-rekan Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa yang masih duduk sendiri di atas tempat duduk kayu tersebut. Tidak berapa lama kemudian, Anak Korban datang bermain di bawah pohon mangga tersebut dan Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengatakan “Adek, Sini Periksa mata sama om”, namun Anak Korban tidak mau mendekat ke Terdakwa. Setelah itu, tidak berapa lama kemudian, Anak Korban datang lagi dan memberikan kacamatanya dan Terdakwa langsung mengangkat Anak Korban ke atas paha Terdakwa yang sedang duduk di atas tempat duduk kayu tersebut. Setelah itu, Terdakwa menurunkan celana Anak

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Sos



Korban dan memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan korban, namun karena merasa sakit sehingga Anak Korban langsung turun dari pangkuan Terdakwa dan berlari pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa juga langsung pergi dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban dengan kalimat "Adek, Sini Periksa mata sama om" sehingga Anak Korban mau dan akhirnya Terdakwa memangku Anak Korban di paha sebelah kiri;
- Bahwa setelah Anak korban duduk dipaha sebelah kiri kemudian Terdakwa membuka secara paksa celana Anak korban dan mulai memasukkan jari telunjuk tangan kanan ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melawan ketika Terdakwa melakukan pencabulan;
- Bahwa ketika Anak Korban berteriak dan menangis Terdakwa langsung menarik jari dari dalam kemaluan Anak Korban dan melepaskannya; kemudian Anak Korban lari untuk pulang kerumah
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 17/VR/RSUD/II/2020 tanggal 07 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr.Khykmatiar, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum daerah Weda yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan ditemukan luka robek baru pada selaput dara akibat persentuhan tumpul, tidak ditemukan tanda tanda kehamilan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik(perluasan) pada bagian tubuh lainnya;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban aprilian
masih berusia 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, sebagaimana Akte Kelahiran Nomor : AL 885.0044073 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura yang menyebutkan bahwa Anak Korban Ge...
dilahirkan di Abepura pada tanggal 17 Juli 2014, dengan demikian Anak Korban masih dikategorikan sebagai ANAK;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban, Anak Korban menderita sakit dibagian Vagina dan Trauma yang mendalam bagi anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang R.I Nomor 17 tahun 2016 juncto UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didakwa Terdakwa Terdakwa yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi Error In Persona terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan perbuatan cabul:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan “tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terdapat pengertian maupun penjelasannya secara terang;

Menimbang, bahwa namun demikian “tipu muslihat” dapat diartikan suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan dengan kata terdapat suatu “rangkaian kebohongan”, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926);

Menimbang, bahwa sedangkan kata “membujuk” dapat diartikan berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa pengertian anak sendiri sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan perbuatan cabul yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang ditunjukan kepada anak-anak tentunya perbuatan tersebut melanggar norma kesopanan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Surat yaitu berupa hasil Visum et Repertum Nomor : 17/VR/RSUD/II/2020 ,Akta Kelahiran, dan Laporan Sosial yang dibuat oleh Pekerja Sosial Profesional, keterangan Terdakwa serta barang bukti lainnya dapat diketahui bahwa pada hari Jum’at tanggal 07 Februari 2020 pukul 12.00 WIT, Terdakwa bertempat di atas tempat duduk dari kayu di bawah pohon mangga yang berada di samping kiri warung

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Heni Tutuduk Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah sedang minum minuman keras jenis Cap Tikus bersama dengan beberapa orang rekan Terdakwa di tempat duduk kayu di bawah pohon mangga.

Menimbang, bahwa setelah selesai minum minuman jenis cap tikus tersebut, rekan-rekan Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa yang masih duduk sendiri di atas tempat duduk kayu tersebut. Tidak berapa lama kemudian, Anak Korban datang bermain di bawah pohon mangga tersebut dan Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengatakan "Adek, Sini Periksa mata sama om", namun Anak Korban tidak mau mendekat ke Terdakwa. Setelah itu, tidak berapa lama kemudian, Anak Korban datang lagi dan memberikan kacamatanya dan Terdakwa langsung mengangkat Anak korban ke atas paha Terdakwa yang sedang duduk di atas tempat duduk kayu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban secara paksa dan memasukkan jari tangan telunjuk Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, namun karena merasa sakit dan menangis sehingga Anak Korban langsung turun dari pangkuan Terdakwa dan berlari pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa juga langsung pergi dari tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil Visum et Repertum Nomor : 17/VR/RSUD/II/2020 tanggal 07 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. Khykmatiar, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum daerah Weda dengan kesimpulan ditemukan luka robek baru pada selaput dara akibat persentuhan tumpul, tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (perlukaan) pada bagian tubuh Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan Terdakwa dimana saat kejadian Anak Korban

masih berumur 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan juga diperkuat dengan bukti surat sebagaimana Akte Kelahiran Nomor : AL 885.0044073 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa Anak Korban dilahirkan di Abepura pada tanggal 17 Juli 2014, dengan demikian Anak Korban masih dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pekerja Sosial Profesional Anak Korban menderita sakit dibagian vagina dan Taruma yang mendalam hal tersebut jelas tampak ketika dalam persidangan Anak Korban

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut ketika melihat Terdakwa dan tercantum juga dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian Polres Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur memaksa melakukan atau membiarkan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 17 tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan terdakwa dapat dibuktikan oleh saudara JPU melalui saksi-saksi, keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, dan juga perbuatan dari pada terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku akan tetapi perlu dilihat pula bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada niatnya untuk melakukan pencabulan terhadap anak korban, akibat perbuatan terdakwa menurut kami selaku penasehat hukumnya bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak menimbulkan efek trauma yang berkepanjangan dikarenakan anak korban masih berusia lima tahun dan belum memiliki efek trauma yang begitu berat, Terdakwa juga belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, masih muda, dan masih punya masa depan. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim dalam memutuskan perkara terdakwa, memohon keringanan hukuman bagi terdakwa terhadap pembelaan tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan perbuatan terdakwa dapat dibuktikan oleh saudara JPU melalui saksi-saksi, keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, dan juga perbuatan dari pada terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku akan tetapi perlu dilihat pula bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada niatnya

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pencabulan terhadap Anak korban. Majelis Hakim sependapat dengan Tim Penasehat Hukum Terdakwa terkait dengan perbuatan terdakwa dapat dibuktikan oleh saudara JPU melalui saksi-saksi, keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, dan juga perbuatan dari pada terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum. Akan tetapi, terkait dengan pembelaan penasihat hukum terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa tidak ada niat untuk melakukan pencabulan Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut karena niat itu termasuk dalam *Subyektif Onrechts element* hanya terdakwa dan Tuhan yang mengetahui terkait adanya niat atau tidak dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, syarat kesengajaan yaitu adanya *Witten* (mengetahui) dan *Willen* (menghendaki) tidak ada niat dalam suatu kesengajaan. Didalam fakta persidangan kesengajaan terdakwa terlihat ketika niat terdakwa sudah dituangkan dalam perbuatan kongkret yaitu melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban, jika dikaitkan dengan syarat kesengajaan yaitu *Witten* (mengetahui) Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma sosial, ataupun kaedah kaedah kesopanan yang hidup dalam masyarakat, *Willen* (menghendaki) bahwa terdakwa menghendaki agar perbuatan cabul tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1(satu) pcs kaos lengan pendek berwarna kuning pada bagian lingkaran leher dan dibawah lengan berwarna hitam pada bagian depan pojok kiri atas dan bagian terdapat tulisan EBENHAEZER SENTANI, 1(satu) pcs celana pendek size S berwarna hitam pada bagian samping kiri dan kanan terdapat list berwarna kuning, 1(satu) pcs celana dalam berwarna putih dengan motif garis-garis berwarna hijau dan gambar bunga berwarna merah muda, 1(satu) buah kacamata berwarna cokelat, 1(satu) buah payung berwarna biru terdapat motif bunga bunga berwarna merah muda dan kuning dan motif daun berwarna hijau, 1 (satu) buah kursi berwarna kuning yang terbuat dari kayu dengan panjang 178 cm, lebar 31 cm dan tinggi 51 cm Dikembalikan kepada Anak Korban Getreeda Margareth Papidunan Bane Alias Getreda melalui saksi Saksi 2, 1(satu) pcs kaos lengan pendek berwarna merah pada bagian depan terdapat tulisan "KIMCIL KEPOLEN NDX AKA FAMILIA" dan pada bagian belakang terdapat tulisan KIMCIL KEPOLEN KALAH BONDO KALAH RUPO NDX AKA FAMILIA", 1(Satu) pcs celana pendek berwarna abu-abu pendek terdapat tulisan FILA disekeliling celana dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan Terdakwa tidak manusiawi dan merusak masa depan Anak Korban;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi Anak Korban dan Keluarganya;

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf "i" KUHP, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Sos



Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan dalam perkara ini, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas kejahatan atau pelanggaran yang diperbuatnya, akan tetapi pemidanaan tersebut lebih dimaksudkan sebagai sarana korektif dan edukatif yang memberi pelajaran kepada Terdakwa untuk menyadari bahwa melakukan perbuatan melawan hukum akan membawa dampak negatif dan tidak baik bagi diri sendiri atau bahkan keluarganya, sehingga setelah Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini, dipandang adil dan patut sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 17 tahun 2016, dan Pasal 197 KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk dan memaksa, Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,-(Dua Ratus lima Puluhan Juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) pcs kaos lengan pendek berwarna kuning pada bagian lingkaran leher dan dibawah lengan berwarna hitam pada bagian depan pojok kiri atas dan bagian terdapat tulisan EBENHAEZER SENTANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) pcs celana pendek size S berwarna hitam pada bagian samping kiri dan kanan terdapat list berwarna kuning;
- 1(satu) pcs celana dalam berwarna putih dengan motif garis-garis berwarna hijau dan gambar bunga berwarna merah muda;
- 1(satu) buah kacamata berwarna coklat;
- 1(satu) buah payung berwarna biru terdapat motif bunga bunga berwarna merah muda dan kuning dan motif daun berwarna hijau;
- 1(satu) buah kursi berwarna kuning yang terbuat dari kayu dengan panjang 178 cm, lebar 31 cm dan tinggi 51 cm ;

Dikembalikan kepada Anak Korban

melalui saksi Saksi 2;

- 1(satu) pcs kaos lengan pendek berwarna merah pada bagian depan terdapat tulisan "KIMCIL KEPOLEN NDX AKA FAMILIA" dan pada bagian belakang terdapat tulisan KIMCIL KEPOLEN KALAH BONDO KALAH RUPO NDX AKA FAMILIA"
- 1(Satu) pcs celana pendek berwarna abu-abu pendek terdapat tulisan FILA disekeliling celana;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 oleh Ennierlia Arientowaty, S.H, sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., MKn dan Kemal Syafrudin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Zulkarnain Baso Hakim, S.H, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

MADE RIYALDI, S.H., MKn

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Sos



KEMAL SYAFRUDIN ,S.H

Panitera Pengganti,

SISWADI,S.H